

FOREX TRADING MENURUT HUKUM ISLAM

Ulil Amri, Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Ulil Amri

E-mail: ulilamri@unismuh.ac.id

Abstract

Forex is the most liquid and largest market in the world which operates 24 hours, moving from one zone to another in the various financial centers of the world. The velocity of money in the Forex market is about 3.8 trillion USD per day. In general, there are many Muslim communities in the world and in Indonesia in particular who trade foreign exchange online. Overview of Islamic Law on Forex Trading Business with Online System Contracts Forex trading, which is included in foreign exchange trading activities between countries in the world, is currently a hot topic of discussion because it has not yet received its legal status in the view of Islam. So Islamic economics as one of the economic instruments which is an economic system based on Islamic law, namely the Qur'an and Sunnah as guidance that must be able to provide answers about the status of forex trading in the view of Islamic economic law. The research uses a qualitative approach with written data sources from forex trading business actors and online forex transaction application platforms. This paper tries to analyze the practice of trading or selling foreign currencies online to find out how the online forex trading operations are in accordance with Sharf's principles. The findings of this research show that the online transaction of the akad assembly has fulfilled its elements, namely the meeting of the two parties in one container or on-line facility as a means of delivering messages in transactions. Although in this case the two parties do not meet physically, the most important thing is that their intentions and objectives in the transaction are clearly and precisely conveyed so that they can carry out transactions in cash and fulfill the same size if the two goods are of the same type.

Keywords: *Forex, Islamic Law, Transaction*

Abstrak

Forex adalah pasar paling likuid dan terbesar di dunia yang beroperasi 24 jam, bergerak dari satu zona ke zona lainnya di berbagai pusat keuangan dunia. Perputaran uang di pasar Forex adalah sekitar 3,8 triliun USD per hari. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran Umum Hukum Islam Pada Bisnis Perdagangan Valas Dengan Sistem Kontrak Online Perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar negara di dunia , saat ini menjadi perbincangan hangat karena

belum mendapatkan status hukumnya dalam pandangan Islam. Jadi ekonomi Islam sebagai salah satu instrumen ekonomi yang merupakan sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman yang harus dapat memberikan jawaban tentang status perdagangan valas dalam pandangan hukum ekonomi Islam. penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data tertulis dari pelaku usaha perdagangan valas dan platform aplikasi transaksi valas online. Tulisan ini mencoba menganalisis praktik perdagangan atau penjualan mata uang asing secara online untuk mengetahui bagaimana operasi perdagangan valas online sesuai dengan prinsip-prinsip Sharf. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi online majelis akad telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu pertemuan dua pihak dalam satu wadah atau fasilitas on-line sebagai sarana penyampaian pesan dalam transaksi. Walaupun dalam hal ini kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik, namun yang terpenting maksud dan tujuan mereka dalam bertransaksi tersampaikan dengan jelas dan tepat sehingga dapat melakukan transaksi secara tunai dan memenuhi ukuran yang sama jika kedua barang tersebut adalah barang jenis yang sama..

Kata kunci: *Forex, Hukum Islam, Transaksi*

PENDAHULUAN

Valuta asing atau Forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

Saat ini Forex telah menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya. Perdagangan valas tak diragukan lagi merupakan pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi USD 4 triliun sehingga memungkinkan terjadinya transaksi setiap saat.

Teknologi akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.

Kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem perekonomian dan perdagangan. Salah satu akibat itu adalah munculnya sistem perdagangan Valuta Asing (Valas)/*Sharf* yang lebih dikenal dengan sebutan *Foreign Exchange (Forex)* dalam bentuk e-trading, sebuah bisnis yang terhubung secara elektronik (internet).

Sebagai suatu sistem muamalah yang baru muncul, forex dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bersifat *ijtihadiyyah* yaitu masalah hukum yang tidak mempunyai referensi *nash* hukum yang pasti sehingga dibutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme forex sehingga ia bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut Islam.

Berangkat dari masalah tersebut maka dalam penulisan ini akan membahas lebih lanjut bagaimana mekanisme transaksi jual beli valuta asing (forex) ini yang dilakukan melalui media online atau e-commerce tanpa ada pertemuan secara fisik antara penjual (*bai'*) dan pembeli (*Mustari*) dalam satu tuangan, apakah sesuai dengan jual beli uang (*sharf*) dimana syaratnya yaitu transaksi harus dalam satu majelis akad dimana pembeli dan penjual bertemu secara fisik dalam satu ruangan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Transaksi Valuta Asing atau *Foreing Exchange* (Forex)

Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing, dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan (*over the counter*). Sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Namun dalam praktiknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.

Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.

Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan memengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.

Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX,

pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.

B. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem transaksi valuta asing atau *Foreing Exchange* (Forex)

Bisnis valuta asing (valas) atau lebih dikenal dengan Forex (*foreign exchange*), saat ini sedang menarik sebagian besar orang untuk menggelutinya, karena bisnis ini bisa membuat orang memperoleh profit yang besar. Akan tetapi jika tidak cermat dalam menjalankan bisnis ini, maka seseorang akan mengalami kerugian yang besar pula.

Trading forex dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena transaksi jual beli uang (*sharf*) pada umumnya dilakukan dalam satu majelis secara langsung, harus tunai dan tidak boleh ada penundaan waktu sedikitpun. Seriring perkembangan teknologi maka cara transaksipun berkembang, seperti halnya dalam transaksi valas/forex dimana jual beli uang dilakukan secara online melalui internet (*e-commerce*) dengan alat bantu PC, laptop dan juga bisa melalui *smartphone*. Untuk itu, maka dalam penulisan ini akan ditinjau lebih lanjut apakah transaksi tersebut masih memenuhi kaidah-kaidah dalam transaksi jual beli uang. Karena itu, status hukumnya bersifat *ijtihadiyyah*. Klasifikasi *ijtihadiyyah*, masuk ke dalam wilayah *fiymâ lâ nashâ fih* (masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti). Dibutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme transaksi forex sehingga ia bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut Islam.

Untuk mengetahui hukum yang melekat pada bentuk transaksi valas/forex, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam transaksi forex telah memenuhi rukun akad *sharf* dan syarat-syarat akad *sharf* dan terhindar dari faktor-faktor diharamkannya transaksi, antara lain: (a) Serah terima secara langsung dan tunai saat transaksi (*Taqâbud*); (b) Adanya kesepadanan (*tamâtsul*) jika jenisnya sama; (c) transaksi dilakukan tanpa *khiyâr*; (d) Terhindar dari *gharar*; dan (e) Terhindar dari *riba*.

Berdasarkan rukun akad *sharf* dan syarat-syarat akad *sharf* diatas maka akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana transaksi dalam valas/forex, apakah sesuai dengan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1) Serah Terima Secara Langsung dan Tunai Saat Transaksi (*Taqâbud*)

Sebagaimana syarat yang telah ditetapkan dalam transaksi benda atau harta ribawi, ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya serah terima barang secara langsung sebelum kedua pihak berpisah secara fisik agar terhindar

dari riba nasiâh (riba penangguhan), sedangkan menurut ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adanya pertemuan secara fisik.

Forex secara online (*e-trading*) dapat diqiyaskan dengan bentuk jual beli sistem Salam dalam bentuk *e-commerce* karena antara jual beli Forex dan *e-commerce* (Salam) memiliki kesamaan *illat* yaitu jual beli dengan media elektronik, baik itu secara online atau yang lainnya. Di mana dalam transaksi online tentunya antara pihak penjual dan pembeli berada di tempat berbeda yang tidak memungkinkan keduanya untuk bertemu secara fisik. Akan tetapi, syarat yang diberlakukan antara keduanya berbeda.

Pada transaksi Salam penyerahan modal dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian. Artinya jual beli ini tidak dilakukan secara kontan (tidak tunai) dan hal ini dibolehkan menurut syar'i. Dasar hukum transaksi Salam adalah firman Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Sedangkan pada transaksi sharf barang harus diserahkan secara kontan atau tunai (tidak boleh ada penangguhan). Karena yang dikhawatirkan nilai uang akan berubah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqa' r.a:

أَنْهَمَا سَأَلَا عَنِ الصَّرْفِ, فَكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ...
مَنْي, فَكَلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ بَيْعِ
الذَّهَبِ بِالْوَرِيقِ دَيْنًا.

Artinya:

"...Bahwasanya keduanya ditanya mengenai penukaran uang, kemudian masing-masing: Dia lebih mengerti daripada saya. Akhirnya keduanya mengatakan: Rasulullah saw melarang penjualan/penukaran emas dengan perak yang tidak kontan."

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan bahwa dalam transaksi sharf harus dilakukan secara tunai (spot) yaitu pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahannya harus pada saat itu juga (*over the counter*) atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari di mana waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

Apakah dalam transaksi Forex dilakukan secara tunai (spot) atau ditangguhkan (*forward*). Pada dasarnya transaksi forex dikenal dengan transaksi spot karena transaksinya dilakukan secara online sehingga membuat pasar forex dasarnya seketika.

2) Adanya Kesepadanan (Tamâtsul) Jika Jenisnya Sama

Sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama bahwa dalam melakukan transaksi terhadap benda ribawi yang sejenis harus memenuhi syarat kesepadanan (*mumâtsalahi*) karena dalam kasus ini jelas 'illat keduanya sama. Namun, apabila suatu harta ribawi diperjual belikan dengan harta ribawi lain yang berlainan jenis, tetapi memiliki 'illat yang sama yaitu keduanya sama-sama barang yang ditakar atau ditimbang (menurut ulama Hanafiyah) atau keduanya sama-sama benda berharga atau benda yang bisa dimakan (menurut ulama Syafi'iyah), maka ditetapkan dua syarat berikut agar jual beli menjadi sah dan bebas dari praktik riba;

1. Akad hendak dilakukan saat itu juga (*hulûl*). Hal ini serupa dengan kasus transaksi sama jenis. Syarat ini merupakan kesepakatan bersama.
2. Hendaknya serah terima barang langsung dilakukan pada saat transaksi (*taqâbudh*). Ini menurut ulama Syafi'iyah.

Transaksi forex merupakan perdagangan atau pertukaran antar mata uang suatu negara dengan negara lain. Dimana semua mata uang ini diperdagangkan secara berpasang-pasangan (*pair*). Contohnya mata uang Eropa dipasangkan dengan mata uang Amerika (EUR/USD) atau mata uang Amerika dipasangkan dengan mata uang Jepang (USD/JPY), dan lain-lain.

Dalam kasus ini, mata uang yang diperdagangkan saling berbeda, karena setiap negara memiliki kewenangan menetapkan perbandingan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing sehingga apabila kedua barang yang diperdagangkan itu berbeda jenis, seperti jika salah satunya Rupiah dan yang lainnya US Dollar, boleh ada kelebihan (tidak perlu sepadan). Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ...

Artinya:

"... Jika barang-barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu, jika dilakukan secara tunai."

3) Transaksi Dilakukan Tanpa *Khiyâr*

Dalam transaksi valas (forex) tidak boleh mempersyaratkan *khiyâr* syarat bagi salah satu pihak di awal transaksi sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa dalam akad sharf tidak

dibolehkan adanya khiyâr syarat, tetapi *khiyâr ru'ya* dan *khiyâr aib* dibolehkan. Jika dua orang melakukan transaksi valas dengan menetapkan syarat bahwa keduanya atau salah satunya boleh melakukan khiyâr syarat, maka transaksi itu tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya transaksi valas, yaitu taqâbud. *Khiyâr* syarat menyebabkan kepemilikan tidak tetap.

Dalam akad sharf tidak diperbolehkan adanya khiyaar syarat bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad sharf ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Dan khiyar syarat justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih diperdebatkan. Hak khiyaar bisa menghapuskan qadb yang merupakan syarat akad tadi guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyaar* ini disyaratkan, maka akad sharf akan batal.

Forex sendiri sama sekali tidak bisa melakukan khiyar syarat karena dalam transaksinya langsung tanpa ada penundaan waktu sama sekali, meskipun ketika kita melakukan transaksi terjadi penundaan karena kesalahan server atau ketelambatan jaringan maka dengan otomatis permintaan transaksi batal. Pada platform yang disediakan oleh broker sebagai penyedia jasa hanya terdapat dua pilihan yaitu *Buy* dan *Sell* sebagai tempat untuk melakukan transaksi. Tidak ada pilihan lain yang bisa menimbulkan transaksi *khiyar* syarat.

Apabila dilihat dari transaksi valuta asing ini dilakukan dengan cara menganalisa pergerakan chars/grafik dan kondisi fundamental suatu negara sehingga yang nampak dalam transaksi ini adalah khiyâr ru'ya.

4) Terhindar dari Gharar

Berdasarkan asas ketidakjelasan pada gharar para ulama sepakat bahwa gharar merupakan bentuk dari qimar dan maysir sehingga dihukumi haram. Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar dan jual beli al-hashâh, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah, Sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5]: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Hadis yang riwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Artinya:

"Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar."

Selain itu, diharamkannya jual beli gharar karena ketidakjelasan zat objek, sifat, ukuran, takaran dan ketidakmampuan dalam menyerahkan barang. Namun, dalam hal kejelasan zat, para ahli fiqih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat ('ain ghâibah), sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual 'ain ghâibah secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti. Dengan kata lain, melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung adalah keharusan.

Menurut Imam Syafi'i, dengan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli karena alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah gharar.

Ulama Malikiyah membolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan konsumen.

Dalam madzhab Hanabilah terdapat dua pandangan, jika barang tersebut tidak pernah dilihat oleh pihak pembeli dan tidak dijelaskan sifat-sifatnya hukumnya tidak sah. Tapi, jika pihak pembeli pernah melihatnya atau pihak penjual menyatakan secara jelas sifat dan kriterianya hukumnya sah, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli saham.

Transaksi forex adalah suatu metode transaksi mata uang asing yang menggunakan prinsip analisis pergerakan harga dalam menentukan sikap untuk mengambil keputusan melakukan trading/transaksi. Para analisator melakukan riset dengan menggunakan data-data ekonomi, sosial, politik (fundamental) dan membaca grafik/charts yang merekam pergerakan harga dan jumlah transaksi untuk mengidentifikasi suatu pola pergerakan harga yang terjadi di pasar (teknikal). Artinya, para Trader telah memiliki dasar pengambilan keputusan untuk melakukan trading.

Jika berdasar pada pendapat ulama Syafi'i maka transaksi ini termasuk dalam kategori gharar sebab dengan hanya mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli. Sedangkan menurut ulama Maliki dengan mengetahui sifat objek sudah cukup menjadi syarat sahnya transaksi dengan syarat sifat objek tidak berubah sampai barang diserahkan kepada konsumen.

Adapun persoalan nilai tukar yang selalu mengalami perubahan, menurut Al-Lajnah ad-Dâ-imah lil Buhûts al-Ilmiyyah wal Iftâ (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa) Kerajaan Saudi Arabiah tentang Perbedaan Penjualan Dollar bahwa, "Perbedaan nilai tukar dollar dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan mata uang di pasaran merupakan sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah." Artinya, pada saat melakukan transaksi kemudian harga berubah saat itu, maka tidak menjadi masalah jika menyesuaikan harga dengan perubahan harga mata uang di pasaran saat itu.

5) Terhindar dari Riba

Salah satu dari prinsip ekonomi Islam adalah harus terbebas dari riba. Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem ekonomi kapitalis dijumpai bahwa manfaat keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.

Demikian pula firman Allah swt yang lain dalam Al- Quran surah An-Nisâ [4]: 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

"Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

Pada trading forex terdapat dua jenis akun yang digunakan untuk bertransaksi, yaitu akun dengan menggunakan sistem SWAP (bunga) dan akun tanpa SWAP (*Islamic Account*). Beberapa broker telah menyediakan fasilitas akun trading islami yang terbebas dari SWAP (bunga). Hal ini karena pihak broker menyadari bahwa tidak sedikit dari para trader adalah dari kalangan umat Islam.

Prinsip SWAP adalah nilai bunga yang diberikan atau dibebankan kepada trader jika transaksi telah berlangsung 1 x 24 jam berdasarkan nilai suku bunga dari masing-masing mata uang. Apabila transaksi bernilai positif/memperoleh profit akan mendapatkan komisi, tetapi jika transaksi bernilai minus, maka akan dibebankan biaya.

Dari analisa sistem transaksi valuta asing di atas maka transaksi valuta asing disalakukan secara online lebih dikenal dengan e-commerce sebagai bentuk transaksi modern melalui aplikasi yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga para pelaku usaha yaitu penjual dan pembeli

tidak perlu lagi bertemu secara fisik hanya dengan melalui aplikasi valuta asing maka para pelaku usaha sudah bisa melakukan transaksi jual beli.

Dalam akad *sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba nasiah (riba penangguhan).

Tafsiran berpisah diri, Berpisah diri artinya berpisahannya badan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dari majelis akad, yang satu pergi ke satu arah dan yang lain pergi ke arah lainnya, atau yang satu pergi dan yang lain tetap di tempat. Apabila keduanya masih berada di majelis akad (belum pergi), maka belum dianggap berpisah, meskipun dalam waktu yang cukup panjang karena tidak adanya pisah badan. Begitu juga bila keduanya tertidur, pingsan di majelis akad, atau keduanya pergi dari majelis menuju arah yang sama dan berjalan satu mil atau lebih tanpa berpisah, maka mereka belum dianggap berpisah. Hal itu karena patokannya adalah pisah badan dan itu tidak terjadi disini.

Majelis merupakan pertemuan (kumpulan) lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Bila penjelasan dan Pengertian diatas dapat ditarik bahwa majelis akad merupakan pertemuan dua orang atau lebih antara *Bai'* (Penjual) dan Mustari (Pembeli) untuk melakukan transaksi jual beli.

Bila ditinjau dari transaksi valuta asing atau forex dengan sistem online secara tidak langsung tidak memenuhi unsur dalam bertemu secara fisik, namun dalam penekanan masalah ini yang terpenting adalah majelis akad. Sebelum jaman modern, majelis akad tentu maknanya adalah para kedua belah pihak harus dalam satu ruangan bertemu secara fisik. Seiring perkembangan teknologi sekarang majelis akadpun ikut berubah makna cakupannya tidak mesti para pelaku akad dalam satu majelis atau dalam satu ruangan karna teknologi sekarang bisa menghubungkan seseorang yang berbeda tempat memisahkan ruang dengan kata lain teknologi sekarang dapat memfasilitasi kedua belah pihak yang bertransaksi dalam majelis akad melalui fasilitas yang sudah terprogram dalam media elektronik secara online atau *e-commerce*. Misalnya dalam forex, untuk mempertemukan para pihak *Bai'* (Penjual) dan Mustari (Pembeli) secara online maka pihak ketiga yang disebut sebagai broker membuat sistem jasa layanan elektronik (*platform; MetaTrade4*) secara online. Sistem ini berfungsi untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam satu majelis akad.

Terkait penjelasan diatas, transaksi majelis akad secara on-line sudah terpenuhi unsurnya yaitu bertemunya kedua belah pihak dalam satu wadah atau fasilitas secara *on-line* sebagai alat penyampaian pesan dalam bertransaksi. Meskipun dalam hal ini kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik, yang terpenting adalah maksud dan tujuan mereka dalam bertransaksi

tersampaikan secara jelas dan tepat sehingga bisa melakukan transaksi secara kontan (tidak boleh ada penangguhan) dan terpenuhinya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.

PENUTUP

Berdasarkan dari data pembahasan tentang transaksi valuta asing secara online pada komunitas trader go green trading sistem (GGTS) ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sistem transaksi valuta asing atau forex merupakan transaksi jual beli kurs mata uang asing secara online atau disebut *e-commerce*. Untuk dapat memenuhi transaksi tersebut ada beberapa memaknisme yang harus ditempuh; pertama, mendaftarkan diri (nama, alamat, tempat tanggal lahir sesuai biodata KTP) pada broker yang kredibel; kedua, memverifikasi kartu identitas (KTP, tagihan rekening listrik, slip gaji dan nomor rek.bank); ketiga, download dan instal Metatrader4 (aplikasi trading); kelima, deposit sejumlah uang (minimal \$1) kepada broker melalui rekening yang sudah didaftarkan kepada nomor rekening broker yang suda disediakan; keenam, latihan akun demo; dan keenam, transaksi akun real, perdagangan dilakukan di pasar forex diperantarai oleh broker. Adapun alurnya sebagai berikut; (1) daftar (sesuai biodata); (2) verifikasi (KTP dan rek. bank); (3) download dan instal MT4; (4) deposit uang; (5) latihan akun demo; dan (6) trading real.
- b. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah sistem transaksi Forex termasuk dalam kategori akad sharf yang ketentuan dan persyaratannya diatur berdasarkan rukun dan syarat. Adapaun rukunnya yaitu (1) adanya pelaku akad - penjual (*ba'i*) pembeli (*musytari*), (2) objek akad - sharf (valuta). Kemudian syaratnya yaitu (1) serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, (2) adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis (*tamâtsul*), (3) terbebas dari hak *khiyaar* dan syarat, dan (4) akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Secara substansi hukum pelaksanaan transaksi menganut kepada bentuk mata uang yang memiliki beda nilai.
- c. Setiap orang yang menjadikan Forex sebagai mata pencaharian hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syari'at. Dalam melakukan transaksi hendaklah terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama segala aktivitas yang terjadi di pasar untuk memberikan keyakinan dalam mengambil keputusan dan tinggalkanlah keragu-raguan karena keragu-raguan menimbulkan praduga yang akan menjerumuskan ke dalam praktek perjudian (*gambling*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Bernhard Yawan, Jefri, Rudy Jozef Victor (2010). Cara Mudah Bermain Forex Trading Online. Yogyakarta: STIH Manokwari.
- Budi, Triton, Prawira (2008). Revolusi investasi di Era Cyber dengan Forex On-Line Trading, Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Hayat, Abdul (2016). Ushul Fiqh Dasar-dasar untuk memahami Fiqh Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayatulah, Rizki (2020). "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah". TERAJU 2
- Herman Darmawi (2006). Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hudiyani, Zulfa (2019). "Kontribusi Masalahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer". TERAJU 1
- Ichwan, M. Sam (2014), Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Erlangga.
- Loen, Boy, Sonny Ericson (2008). Manajemen aktiva pasiva Bank Devisa. Jakarta: Grasindo.
- Sitanggang, Lucius M., Yulika Indrawati (2007). Forex Trading Real Income Psycho on Trading, Yogyakarta: Andi.
- Pilliangsani, Hiqmad Muharman (2010). Cara Mudah Memulai Bisnis Forex di Internet dengan US\$ 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudanto, Sudanto (2020). "Pelarangan Riba Dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah". TERAJU 1
- T. Suharto, Frento (2012). Mengungkap Rahasia Forex. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Turrokman, Gisar Ari (2019). Panduan Trading Lengkap dari A sampai Z. Gisar Ari Turrokman.
- Viswandro (2014). Kamus Istilah Hukum, Yogyakarta: Medpres Digital.
- Wardi Muslich, Ahmad (2013). Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah.

Widoatmodji, Sawidja, Lie Ricky Ferlianto (2012). *Forex Online Trading tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Yawan, Jefry Bernhard, Rudy Jozef Victor (2010). *Cara Mudah Bermain Forex Trading Online*, Manokwari: STIH Manokwari.